**PENGATURAN DAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DI BIDANG**

**PENDIDIKAN MENENGAH ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM RANGKA MEMAJUKAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**JURNAL ILMU HUKUM**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Pasundan

**Disusun Oleh**

**Nama : Suhanda**

**NPM : 129313012**



**PROGRAM STUDI DOKTOR (S.3) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2018**

**PENGATURAN DAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DI BIDANG**

**PENDIDIKAN MENENGAH ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM RANGKA MEMAJUKAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**Oleh: Suhanda**

**ABSTRAK**

Disertasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan memperjelas pemahaman pengaturan dan pelaksanaan kewenangan bidang pendidikan menengah antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Baratdan untuk menemukan konsep yang dapat dijadikan dasar pemikiranbagi pengaturan dan pelaksanaan kewenangan di bidang pendidikantersebut untuk kemajuan pendidikan nasional.Perubahan UU No. 32 tahun 2004 ke UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahbertujuan agar adanya hubungan yang harmonis dan sinergis antar tingkatan dan susunan pemerintahan serta untuk meningkatkan efektivitas urusan pemerintahan.Namun pengaturan urusan bidang pendidikan menengah diatur dua undang-undang yang saling bertentangan sehingga menimbulkan sengketa kewenangan pengelolaan pendidikan menengah oleh pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pengalihan kewenangan tersebut belum tentu menghasilkan pendidikan yang lebih maju. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah provinsi untuk membuktikan bahwa pendidikan yang dikelola oleh provinsi lebih baik atau lebih buruk dibanding dikelola oleh kabupaten/kota.

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan, analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis normatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa pengaturan dan pelaksaanaan kewenangan di bidang pendidikan menengah antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi diJawa Baratadalah pengaturan dan pelaksanaannya belum harmonis dan sinergis, baik antara UU Sisdiknas dengan UU Pemda maupun antara Perda Daerah Provinsi Jawa Barat dengan UU Pemda, serta pelaksanaannya belum sinergis antara susunan dan tingkatan Pemerintahan baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi, maupun antara sekolah dengan pemerintah pusat dan daerah Provinsi di Jawa Barat, terutama menyangkut UNBK dan pungutan kepada orang tua serta pelaksanaan kurikulum. Serta terkendala sengketa kewenangan pengelolaan pendidikan menengah oleh pemerintah kabupaten/kota. Mahkamah Konstitusi memutuskan pendidikan menengah merupakan kewenangan daerah provinsi sehingga asas yang tepat untuk masalah ini adalah asas *lex posterior derogat legi priori* sehingga UU No. 20 tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku dan UU No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 tentang Pemda yang berlaku sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan menengah di provinsi Jawa Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Konsep yang dapat dijadikan dasar pemikiran bagi pengaturan dan pelaksanaan kewenangan di bidang pendidikan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah Provinsi di Jawa Barat untuk kemajuan pendidikan nasional adalah sinergitas, yaitu satu kesatuan yang utuh, kuat antara elemen satu dengan yang lainnya, saling memperkuat dan tidak dapat dipisahkan dengan syarat adanya komitmen, saling mempercayai, komunikasi yang efektif, bekerjasama, koordinasi serta menghilangkan faktor penghambat antara susunan dan tingkatan pemerintahan baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sampai pada satuan pendidikan . Sinergitas sangat penting dan berperan dalam segala aspek kehidupan untuk mencapai kehidupan masyarakat sejahtera, khususnya untuk kemajuan pendidikan nasional di Jawa Barat umumnya di Indonesia.

**ABSTRACT**

This dissertation aims to provide an overview and clarify the understanding of the regulation and implementation of the authority of the secondary education field between the central government and the West Java Provincial Government and to find a concept that can be used as a rationale for the regulation and implementation of authority in the field of education for the advancement of national education. Amendment of Law no. 32 of 2004 to Law no. 23 of 2014 on Regional Government aims to have a harmonious and synergistic relationship between levels and structure of government and to improve the effectiveness of government affairs. However, the arrangement of the secondary education affairs sector is regulated by two conflicting laws causing disputes over the authority of secondary education management by district/city governments throughout Indonesia. Such transfer of authority may not necessarily result in a more advanced education. This is a challenge for provincial governments to prove that education managed by provinces will be better or worse than managed by districts.

The research used is analytical descriptive with normative juridical approach method, that is test and study secondary data. With regard to the normative juridical approach used, the research conducted through two stages: literature study and field research, data analysis used is normative juridical analysis, namely data obtained and then compiled systematically comprehensive and integrated to achieve clarity of issues to be discussed.

The results of this dissertation research indicate that the regulation and implementation of authority in the field of secondary education between the central government and the Provincial Government in West Java is there are not harmonious and synergistic between regulation and implementation, both between the Law on National Education System and the Regional Government Law as well as between the Regional Regulation of West Java Province and the Regional Government Law, and the implementation is not synergistic between the Composition and the level of Government either between the Central Government and Provincial Government, as well as between schools with central and provincial government in West Java, especially concerning UNBK and levies to parents and curriculum implementation. As well as constrained disputes authority of secondary education management by district / city government. The Constitutional Court decided that secondary education is the authority of the provinces so that the right principle for this problem is the principle of *Posterior Lex Derogate Legi Priori* so that Law No. 20 of 2003 does not used anymore and Law No. 9 of 2015 on the Second Amendment to Law No. 23 on the local government which is applicable as the basis of the implementation of secondary education in all province of Indonesia.The concept that can be used as a rationale for the regulation and implementation of authority in the field of education between the Central Government and Provincial Government in West Java for the advancement of national education is the synergy, which is a unified whole, strong between the elements with each other, mutually reinforcing and can not be separated on the terms of commitment, mutual trust, effective communication, cooperation, coordination and eliminating inhibiting factors between the composition and levels of government both between the Central Government and Provincial Government until the educational unit . Synergy is very important and plays a role in all aspects of life to achieve a prosperous society, especially for the advancement of national education in West Java.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2004.

Anthony Giddens. *The Third Way “Jalan Ketiga Pembangunan Demokrasi Sosial”.Gramedia : Jakarta 1998.*

Ateng Syaripudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah,* Torsito : Bandung, 1991.

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, P*eranan Peraturan Perundang Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional menyampingkan Undang-Undang Nasional*, Armico, Bandung, 1987

-----------------------,*Beberapa Hukum Tata Negara Indonesia,*  Alumni : Bandung, 1997

-----------------------,*Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustakawan Sinar Harapan : Jakarta, 1994.

-----------------------,*Perjalanan Historis* Pasal 18 UUD 1945*,* Uniska : Jakarta, 1993.

-----------------------,*Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia,* Alumni : Bandung, 1997.

Hamdan Zoelva, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Negara Hukum Demokrasi Indonesia* dalam *“Beberapa aspek hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam menyambut 73 tahun Muhammad Tahir Azhary, Akademisi Praktisi Politisi.* Kencana Prenada Media Group: Jakarta,1992.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,* Edisi Revisi, PT. Grasindo : Jakarta, 2005.

Idrus Affandi, *Tata Negara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Jakarta, 1997.

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum lembaga Kepresidenan Indonesia,* alumni : Malang, 2009

-----------------------, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,* BIP-Gramedia : Jakarta, 2007.

John Rawis, *Teori keadilan dasar-dasar filsafat politik hukum mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara.* Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2011.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum,* Banyumedia Publishing : Malang, 2011.

Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,* Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2001.

Judistira K. Garna, *Ilmu-ilmu Sosial Dasar Konsep Posisi,* Primaco Akademika : Bandung, 1999.

Lili Rasyidi, Ida Bagus W Yasa Putra, *Hukum Suatu Sistem,* Fikahati Aneska : Bandung, 2012.

Marbun B. N. *DPR Daerah, Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depannya,* Ghalia Indonesia : Jakarta, 1982.

Maria Farida Indriati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius : Yogyakarta, 2007.

Meriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* Edisi Revisi. Gramedia Pustaka Umum : Jakarta 2008.

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama, Ruang Lingkup Berlakunya Hukum,* Alumni :Bandung, 2000.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional,* Bina Cipta : Bandung, 1972.

------------------------------------, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional,* Bina Cipta : Bandung, 1976.

------------------------------------, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan,* Alumni : Bandung, 2006.

------------------------------------, *Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional,* Bina Cipta : Bandung, 1975.

------------------------------------, *Perkembangan Hukum Laut Indonesia Dewasa ini,* Bina Cipta : Bandung, 1975.

Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,* PS HTN FH UI, Sinar Bakti: Jakarta, 1998.

Moh.Mahfud. MD, *Konsitusi dan Hulum dalam Kontroversi Isu,* Rajawali Pers : Jakarta, 2010,

-----------------------,*Perbebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi,* LP3ES :Jakarta, 2007.

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, implementasiya pada periode negara madinah dan masa kini,* Bulan Bintang : Jakarta, 1992.

Muhammad Yamin. *Naskah Persipan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI.* Sekertariat Negara RI : Jakarta, 1959.

-----------------------,*proklamasi dan konstitusi .....*, seperti dikutip, Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya,* UI-Press : Jakarta, 1995.

Ni’matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Devisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2012.

Notohamidjojo O. *Makna Negara Hukum,* Badan Penerbit Kristen : Jakarta, 1970.

Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan*. Angkasa : Bandung, 1985.

Otje Salman, Anton F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali,* Refrika Aditama : Bandung, 2015.

Padmo Wahyono, *Ilmu Negara*. Indo Hill Co : Jakarta, 1999.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group : Yogyakarta, 2012.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia.* Bina Ilmu : Surabaya, 1978.

PipinSyarifin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah,* Pustaka Bani Quraisy :Bandung, 2005.

-----------------------,, *Ilmu Perundang-undangan,* Pustaka Setia : Bandung, 2012.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi,* Citra Aditya : Bandung, 1993.

Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia : Jakarta, 2001.

Restu Cipto Handoyo B. *Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasri Sistem Demokrasi”.*Universitas Atmajaya : Jakarta, 2009.

Riawan Tjandra W. *Hukum Sarana Pemerintahan,* Cahaya Atma Pustaka: Jakarta, 2014

Romi Librayanto, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,* Pusat Kajian Politik, Demokrasi dan Perubahan Sosial : Makasar, 2008.

Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif,* Genta Publishing : Yogyakarta, 2012.

Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia : Jakarta. 1994

Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia,* Mandar Maju : Bandung, 1998.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif,* Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing : Yogyakarta, 2009.

Shalahudin Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam,*Amessco : Jakarta, 2000.

Sinindhia, Y.W. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Cetakan 1 Bina Aksara : Jakarta, 1995.

Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia,* Gatra Pustaka : Jakarta. 2010.

Soehino, *Ilmu Negara*. Liberty : Yogyakarta, 2005.

Soejito Irawan, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Rineka Cipta : Jakarta 1990

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2012.

Solly Lubis M. *Otonomi Daerah,* Dalam Padmo Wahyono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini,* Ghalia Indonesia : Jakarta, 1984.

--------------------, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah,* Mandar Maju : Bandung, 1990.

Strong C.F. *Konstitusi – Konstitusi Politik Modern*. Nusa Media : Bandung 2014.

Sudjiono dan Rudianto, *Manajemen Pemerintah Federal Perspektif Indonesia Masa Depan.*Citra Indah Pratama : Jakarta, 2003.

Sujamto, *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,* Bina Aksara : Jakarta, 1998.

Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan penggati Undang-undang (perpu),* Universitas Muhammadiyah Malang : Malang, 2003.

-----------------------,*Perkembangan Garis Politik dan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah,* Alumni : Bandung, 1983.

Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta, 2014.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20,* PT. Alumni : 2006.

Syaukani. et.al, *Otonomi Daerah Cetakan III*, Pustaka Belajar, Jakarta, 2003.

The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia.* Edisi Kedua, Liberty : Yogyakarta, 1993.

-----------------------,*Kumpulan Pembahasan terhadap Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Indonesia,* Cetakan Kedua, Supersukses : Yogyakarta, 1992.

Usep RanuwijayaSwapraja, *Hukum Tata Negara Dasar-dasarnya,* Ghalia Indonesia : Jakarta 1983.

-----------------------, *Sekarang dan di Hari Kemudian,* Djambatan : Jakarta, 1955.

Utrecht.E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,* Ichtiar : Jakarta, 1962.

Van Apeldoorn, *Terjemahan Oetarid Sadino, Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita : Jakarta, 2004.

Wardiman Djoyonegoro, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia,* Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Kebudayaan, Depdikbud : Jakarta, 1996

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum,* Alumni : Bandung, 2000.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika : Jakarta, 2011.

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438.

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-undang No. 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Tahun 2011 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 5169.

Undang-undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-undang No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, tambahan Lembaran Negara No. 4941.

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, tambahan Lembaran Negara Nomor 5410.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2015, tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 5 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

1. **Sumber lainnya**

Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah,* Melton Putra : Jakarta, 1987.

Ahmad Hadadi Asisten Kesra Pemprov. Jabar, dikutip dalam Pikiran Rakyat, 2016.

Ahmad Sahlan, *DisertasiManajemen Pendidikan Karakter dalam Mewujudkan Mutu Lulusan*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim : Malang, 2015.

Amirudin A. Dajaan Immami, *Model Harmonisasi Pengaturan di Bidang Penataan Kawasan Pesisir dalam Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Barat,* Disertasi UNPAD :Bandung, 2012.

Anggaran Pendidikan Untuk Tahun Anggaran 2017 yang dikutip dari <http://www.Anggaran> Pendidikan.Tahun 2017.

Asep Hilman, SMA DAN SMK di Kelola Pemprov Jabar, Arsip Humas UPI : Bandung, 2016.

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut Undang-Undang Dasar 1945,* Disertasi Doktor dalam Hukum Tata Negara, Fakultas Pasca Sarjana UNPAD : Bandung, 1990.

-----------------------,*Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.

Dadi Permadi, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Kepemimpinan Mandiri Kepala Sekolah*, Sarana Pancakarya : Bandung 2001.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Balai Pustaka Jakarta, 2005.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Pedoman Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Jawa Barat, Milik Dinas Pendidikan Jawa Barat :Bandung, 2002.

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016.

Dewi Sendhikasari D. *Pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten/ kota ke provinsi*. Majalah info singkat Vol.VIII, No. 07/I/P3DI/April/2016

Dina Fikri Aghnia,Sistem Pendidikan Di Jepang,

Dodin R. Nuryadin, *Pemprop Jabar Alih Kelola SMA/SMK*, Koran.Com, Bandung, SB, 2016.

Fiat Justisia, *Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4 Oktober-Desember 2005, ISSN, 1978-5186505.*

Friedman W. *Law in a Changing Society,* seperti dikutip Jimly Asshiddiqie, *Prinsip-prinsip Negara Hukum Indonesia, dalam beberapa aspek Hukm Tata Negara.....*, dalam Ferry Darmajaya

*Ferry Darmajaya,Peran Lembaga Pejamin Simpanan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Dilikuidasinya PT.Bank Perkeriditan Rakyat Berdasarkan UU No.7 tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan,Naskah DisertasiNProgram Doktor Ilmu Hukum,UNPAS,Bandung,2017.*

Hasan Basri Umar dan Adolf Z.D. Siahay, *Provinsi Papu Potret Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik,* Pustaka Refleksi : Makasar, 2006.

Henry Maddick, Democracy Decentratitions and Development, dalam Ni’matul Huda

Hestu Cipto dan Y. Theresjanti, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia,* Universitas Atmajaya :Yogyakarta, 2000.

Idochi Anwar Moch. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Alfabeta, Bandung : 2003.

Inspektur Jendral Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Neraca Pendidikan Daerah/NPD.Situs Resmi Kemendikbud.com.2017.

Jimly Asshiddiqie, *Prinsip-prinsip negara hukum,* dalam *“Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam, menyambut 73 Tahun Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary....,*

Josef Riwu Kaho, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Pol Gov Fisifol UGM, 2012

Lies Widyawati, *Peluang Peningkatan Kerjasama Disektor Pendidikan Dengan Negara-Negara Amerika Latin (Kuba, Brazil, Argentina, Chile, Kolombia, dan Venezuela),* Fisip UNFAS. Dalam Jurnal Online Westphalia Vol. 13 No. 1 (Januari-Juni 2014).

*Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Boidang Perekonomian Sekretariat Negara,Dokumentasi dan Informasi Hukum,Bagian Hukum,Biro Hukum dan Humas,Jakarta,2009.*

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia,* Pusat LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998.

Mahkamah Konstitusi RI Salah Sidang Perkara No. 30/PUU-XIV/2016, dan Perkara No. 31/PUU.XIV/2016, Perihal Pengujian-pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945. Acara Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR, Jakarta, Senin 2 Mei 2016.

Mariun, *Asas-asas Ilmu Pemerintahan,* Fak. Sospol-UGM, Yogyakarta, 1975 dalam Josef Riwu Kaho.

Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum,* Gramedia Pustaka Umum : Jakarta, 2005.

Muchamad Ali Safa’at, disampaikan sebagai keterangan ahli pada sidang mahkamah konstitusi Republik Indonesia, 17 Mei 2016, Perkara No. 30/PUU-XIV/2016 pengujian UU Nomor 23 tahun 2014 terhadap UUD 1945.

Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah,* Kajian tentang Hubungan antara Pusat dan Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2006.

Muhammad Sapta Muti,Analisis Urgensi,Aspek Pengaturan dan Permasalahan i April 2010.14.02.

Muhsan, *Perspektif Yuridis dalam Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*.Edisi 5 Tahun 2000.

Musa Darwin Fane.Konsep Penggantian Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara Dan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia Dikaitkan Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Disertasi,Program Studi Doktor Ilmu Hukum,UNPAS Bandung,2016.

Mulyasa E. *Manajemen Berbasis Sekolah,* Remaja Rosdakarya : Bandung, 2005.

Ni’matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah,* FUII Press, Yogyakarta, 2007.

Nuriya Siswi Enggarani, *Otonomi Daerah Dalam Menguatkan Negara Kesatuan RI.* (Studi terhadap UU No. 32 Tahun 2004, Juncto UII No. 12 Tahun 2008, tentang Pemerintahan Daerah. Yustisia Edisi 86 Mei-Agustus, 2013.

Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan,* Angkasa : Bandung, 1985.

Philipus M. Hajdon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,*Gajahmada University Press :Yogyakarta, 2008

Pratikno, *Hubungan Pusat-Daerah Gelombang Ketiga,* Sosok Otonomi Daerah di Indonesia Pasca Soeharto, UNISIA No. 39/XXII/III/1999.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara,* UII Pres : Yogyakarta, 2003.

Sapulidi, *Dapodik Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat*, LSM Sapulidi Riser Center (SRC), 2017.

Samsuri, *DisertasiTranspormasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (Civil Society) Melalui Reformasi Pendidikan Kewargaan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Reformasi* : UPI Bandung, 2010.

Sartika Intaning Pradhani, *Legal Analysis on Special and Distinct Province in the Unitary State Republik of Indonesia.* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta, 2014.

Sigit Pujianto, *Atas Nama Pemerintah Menyampaikan Keterangan atas Gangguan Pemohon Pengajuan UU No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.* Permohonan Pengajuan Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Lampiran Huruf a, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan. Registrasi di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XIV/2016.

Tang Abdullah Muh. *DisertasiInovasi Pemerintahan Daerah (Studi Inovasi Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kabupaten Gowa*, Universitas Brawijaya Malang, 2016.

Tempo Com, *Pengalihan Pengelolaan Pendidikan Menengah ke Provinsi Tahun 2005.*

Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal, 2014, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Tim Teknis BAPPENAS dan Bank Dunia, *Menuju Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Dasar.* BAPPENAS, Jakarta, 1999.

Turiman Fachturahman Nur,Teori Hierarki dan Keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan serta Memahami Pancasila Sebagai Suber Hukum Negara ,Jakarta 20017.

Vincent Andrew, *Theory of The State,* Basil Blackwell Ltd, Oxford, 1987, hlm. 91 dalam Ferry Darmajaya naskah disertasi dalam seminar hasil penelitian, 2017.

Yuna Farnah, at-al, *Kupas Tuntas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah,* Seknas Fitra : Jakarta, 2014.

1. **Multimedia**

* [Abdulraufalauddin@gmail.com](mailto:Abdulraufalauddin@gmail.com)
* Biro Komunikasi dan Layanan Maasyarakat [BKLM], Kemendikbud, Gedung 6 Lantai4, Jl.Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta, Tlp.0215711144 Pes.2413
* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Jakarta dalam [www.djpk.depkeu.go.id/?attachment\_id=5462](http://www.djpk.depkeu.go.id/?attachment_id=5462)
* https://andrisoesilo.blogspot.co.id/2014/12/teoriotonomidaerah.html http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/progres
* <http://dikdasmen.kemdibud.go.id/kurikulum/pelaksana>.
* http://natanellainsamputty.blogspot.co.id/2015/07/perimbangan-keuangan-antara-pusat-dan.html
* http://new-indonesia.org/beranda/pusat-data/statistik-pendidikan/393-neraca-pendidikan-daerah-provinsi-jawa-barat.html
* <http://www.pendidikan.net/artikel.html>.
* <http://www.berdikarionline.com/suluh/20130531/30-fakta-tentang-kemajuan-pendidikan-malaysia.html#ixzz2YM8gWdEC>
* <http://www.berdikarionline.com/suluh/20130531/30-fakta-tentang-kemajuan-pendidikan-jepang.html#ixzz2YM8gWdEC>
* <http://www.berdikarionline.com/dunia-bergerak/20110715/rakyat-chile-tuntut-pendidikan-untuk-rakyat.html1$ixzz2YMDdpTqM>